

**SALINAN**



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 24/HK.03.1/1111/2021

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 73/PW.01-SD/08/KPU/I/2020, tanggal 28 Januari 2020, tentang Implementasi Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021, tanggal 13 Oktober 2021, tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tugas, Wewenang dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,  
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN



Sekretaris,

Saifuddin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR: 24/HK.03.1/1111/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Agusni, SP., M.Si	Pengarah
2.	Muhammad Basyir, SHI., M.H	Pengarah
3.	Amiruddin, SE	Pengarah
4.	Muzammil, S.Pd	Pengarah
5.	Eddy Safwan, SE	Pengarah
6.	Saifuddin, SH	Ketua
7.	Faizah Humairah, SE	Sekretaris
8.	Vera Yanti, SE., M.Si	Anggota
9.	Sanusi, SE	Anggota
10.	Amrullah, SE	Anggota

Ditetapkan di Bireuen,  
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,

Saifuddin

